



**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
2017-2022**



**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2017**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat Rahmat dan RidhoNya jumlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, d. Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan telah dilakukan dengan pendekatan teknokratik, aspiratif, melalui Musrenbang, pembahasan dengan Bappeda;

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan demikian Renstra 2017-2022 ini telah disusun secara komprehensif, terstruktur dan sistematis, tematik, holistik, integratif dan spasial sehingga dapat digunakan menjadi

dokumen perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun demikian dalam perjalanannya nanti, apabila ada ketidaktepatan, disertai antisipasi perubahan perkembangan keadaan yang terjadi, maka Renstra ini dapat direvisi dengan tetap mempedomani aturan yang berlaku.

Demikian, semoga Renstra ini dapat dipedomani, dan menjadi rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

**Pangkalpinang,**

**2018**

**KEPALA DINAS**

**Drs. H. SUNARDI, M.AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19631223 198603 1 006**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.3.1. Maksud.....	7
1.3.2. Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>13</b>
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	
Perangkat Daerah .....	13
2.1.1. Tugas .....	13
2.1.2. Fungsi.....	14
2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	14
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	28
2.2.1. Sumber Daya Aparatur / Pegawai ....	28
2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana .....	34
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	35
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan	
Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>42</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan	
Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	42
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program	
Kepala Daerah dan	
Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	44
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.....	47
3.3.1. Renstra Kementerian Perindustrian RI	
Tahun 2014 – 2019 .....	47
3.3.2. Renstra Kementerian Perdagangan RI	
Tahun 2014 – 2019 .....	50
3.3.2. Renstra Kabupaten/ Kota se-Provinsi	
Kepulauan Bangka Belitung.....	54

3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungann Hidup Strategis .....	65
3.4.1.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..	65
3.4.2.	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	70
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis.....	70
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>73</b>
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	73
4.2.	Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	75
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>76</b>
5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan .....	76
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>80</b>
6.1.	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan .....	80
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>88</b>
7.1.	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ....	88
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
8.1.	Kesimpulan .....	90
8.2.	Kaidah Transisi .....	91
8.3.	Kaidah Pelaksanaan .....	92

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah ASN berdasarkan Golongan per 31 April 2017 .....	28
Tabel 2.2.2	Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan Formal per 31 April 2017 .....	29
Tabel 2.2.3	Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan Non Formal (Struktural dan Fungsional) per 31 April 2017 .....	30
Tabel 2.2.4	Jumlah ASN berdasarkan Usia per 31 April 2017 .....	31
Tabel 2.2.5	Jumlah ASN berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin per 31 April 2017 .....	32
Tabel 2.2.6	Jumlah ASN berdasarkan Unit Kerja per 31 April 2017 .....	33
Tabel 2.2.7	Rekapitulasi Buku Inventaris Milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016.	34
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 .....	35
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016 .....	40
Tabel 4.1.1	Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	73
Tabel 4.1.2	Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	74
Tabel 4.2.1	Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	75
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ...	76
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	81
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	88

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.2.1	Persentase Jumlah ASN berdasarkan Golongan Per 31 April 2017 .....	28
Grafik 2.2.2	Persentase Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan Formal Per 31 April 2017 .....	29
Grafik 2.2.3	Persentase Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan Non Formal (Struktural dan Fungsional) Per 31 April 2017 .....	30
Grafik 2.2.4	Persentase Jumlah ASN berdasarkan Usia Per 31 April 2017 .....	31
Grafik 2.2.5	Jumlah ASN berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin per 31 April 2017 .....	32

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Hubungan Dokumen Renstra OPD dengan Dokumen Lainnya.....	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	27

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur untuk mewujudkan sistem perencanaan daerah yang handal dan merupakan kunci pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan daerah akan sesuai dengan harapan apabila melalui perencanaan yang tersusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan isu strategis. Hal ini bertujuan untuk mendorong koordinasi antara pelaku pembangunan guna terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sehingga tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah, menyatakan bahwa ruang lingkup perencanaan daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama dengan OPD diwajibkan menyusun dokumen dimaksud diantaranya adalah Renstra OPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah bagian dari capaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah “PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2025”, yang ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agribahari.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.
3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah.
4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Saat ini pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada tahap ketiga RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 yang difokuskan pada upaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan resmi OPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik OPD dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. OPD bertanggungjawab atas kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Selain itu urgensi penyusunan Renstra OPD ini adalah :

- a. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD;
- b. Dasar penilaian kinerja Kepala OPD;
- c. Menjadi acuan penyusunan LAKIP OPD;
- d. Sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap focus pada pemecahan masalah-masalah yang mendasar.

Secara umum Renstra OPD diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar yaitu :


- a. Arah pelayanan yang akan dilaksanakan, dikembangkan dan hendak dicapai OPD 5 tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategi yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi dalam pembangunan sektor Industri dan Perdagangan. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari pada masyarakat, stake holder yang terkait dengan perindustrian dan perdagangan serta pihak eksekutif dan legislatif baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan yang sangat erat kaitannya dengan implemtasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Bangka Belitung maupun isu-isu strategis di tingkat nasional maupun internasional.

Hubungan antar dokumen perencanaan lainnya dengan Renstra mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 1.1**  
**Hubungan Dokumen Renstra OPD**  
**dengan Dokumen Lainnya**



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015 – 2019;
- n. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015 – 2019;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
- p. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

- q. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

#### **1.3.1 Maksud**

- a. Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program serta mengendalikannya untuk kurun waktu 2017 - 2022, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

#### **1.3.2 Tujuan**

- a. Penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah di bidang perindustrian dan perdagangan.
- b. Sebagai perencanaan arah kebijaksanaan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
- c. Menjadikan indikator dan bahan evaluasi untuk perbaikan, peningkatan kinerja pada masa mendatang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Secara umum bahwa RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

###### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

###### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

###### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

###### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian

program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

#### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan

Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### 3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

#### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

## 4. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

## 5. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

6. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

7. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8. BAB VII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Gambaran Pelayanan OPD dalam konteks penyusunan Rencana Strategis diperlukan didalam menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang dalam hal ini adalah terkait dengan kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkait dengan kondisi kepegawaian, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki, kinerja pelayanan yang dilaksanakan tentunya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta tantangan dan peluang didalam usaha untuk mengembangkan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

##### **2.1.1 Tugas**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

### **2.1.2 Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas perindustrian dan Perdagangan; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai susunan organisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 yaitu :

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan

- teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
  - e. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
  - f. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - g. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
  - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi perencanaan, umum, keuangan serta membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengoordinasikan bidang-bidang.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- b. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh tiga Sub Bagian yaitu :

### **1. Sub Bagian Perencanaan;**

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program;
- d. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- h. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Perencanaan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **2. Sub Bagian Umum;**

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik

daerah, urusan kehumasan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
- b. pelaksanaan pengelolaan kepustakaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pegawai;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan efisiensi dan tata laksana;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Umum dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **3. Sub Bagian Keuangan**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;

- e. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
- g. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Keuangan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

### **3. Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri**

Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri.

Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kegiatan bidang pengembangan wilayah dan pengawasan industri;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan industri Provinsi;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyebaran dan pembangunan industri di wilayah industri Provinsi;
- d. penyelenggaraan dan Pengoordinasian pengawasan standar produk industri di wilayah Provinsi;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan data industri dan pengelolaan sistem informasi industri;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian rekomendasi perizinan usaha industri (IUI) besar, izin perluasan usaha industri (IPUI) industri besar dan

- perizinan usaha kawasan industri yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemetaan wilayah dan industri di Provinsi;
  - h. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan dan evaluasi standar produk industri di wilayah Provinsi;
  - i. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan dan pengendalian usaha industri besar dan usaha kawasan industri yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota;
  - j. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri;
  - k. penyelenggaraan administrasi di bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri;
  - l. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai aparatur Sipil Negara; dan
  - m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri dibantu oleh tiga Seksi yaitu :

1. **Seksi Pengembangan Wilayah Industri** mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan wilayah industri.
2. **Seksi Informasi dan Perizinan Industri**, mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis informasi dan perizinan industri.
3. **Seksi Pengawasan Industri**, mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang

pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengawasan industri.

#### **4. Bidang Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri**

Bidang Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sumberdaya, ketahanan dan akses industri.

Bidang Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kegiatan bidang Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia industri di wilayah Provinsi;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri di wilayah Provinsi;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk industri di wilayah Provinsi;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pembiayaan yang kompetitif bagi industri di wilayah Provinsi;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri di wilayah Provinsi;
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian fasilitas dalam rangka mempercepat pembangunan industri di wilayah Provinsi;

- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan penjaminan ketersediaan infrastruktur industri di wilayah Provinsi;
- i. penyelenggaraan promosi Industri di tingkat Provinsi dan nasional;
- j. penyelenggaraan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya, Ketahanan dan Akses Industri;
- k. penyelenggaraan administrasi di bidang Pengembangan Sumber Daya, Ketahanan dan Akses Industri;
- l. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengembangan Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri dibantu oleh tiga Seksi yaitu :

1. **Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Industri**, mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia industri.
2. **Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Industri**, mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya alam dan teknologi industri.
3. **Seksi Fasilitasi dan Akses Industri**, mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang

pelaksanaan perumusan kebijakan teknis fasilitasi dan akses industri.

## **5. Bidang Pengembangan Perdagangan**

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Pengembangan Perdagangan.

Bidang Pengembangan Perdagangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Penyediaan ketersediaan barang pokok dan barang penting;
- c. penyelenggaraan operasi pasar, pasar murah serta pemantauan harga dan stok;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Pengawasan pupuk bersubsidi;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan penyediaan sistem informasi perdagangan dan pelaksanaan pengumpulan data Perdagangan;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin);
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Perdagangan Mineral keluar Provinsi (SKPMKP) dan Surat Keterangan Pengemasan Ulang Produk Pangan Pokok (SKPUP3);
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian rekomendasi pembangunan pasar;
- i. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran

- dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor dan produk dalam negeri asal 1 (satu) Provinsi;
- j. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pembinaan terhadap pelaku usaha melalui fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan ekspor dan produk dalam negeri untuk perluasan akses pasar produk ekspor dan produk dalam negeri;
  - k. penyelenggaraan dan pengoordinasian Pemetaan produk dan penyelenggaraan pencitraan produk ekspor dan produk unggulan daerah skala nasional;
  - l. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan verifikasi perizinan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dan perizinan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, perizinan Usaha Perdagangan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (SIUP PT B2);
  - m. penyelenggaraan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Perdagangan;
  - n. penyelenggaraan administrasi di bidang Pengembangan Perdagangan;
  - o. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - p. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengembangan Perdagangan dibantu oleh tiga Seksi yaitu :

1. **Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri** mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.

2. **Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri** mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis pengembangan perdagangan luar negeri.
3. **Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)** mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).

#### **6. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian**

Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian.

Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Pelayanan Perlindungan Konsumen;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pemberdayaan Konsumen;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pengawasan Kegiatan di Bidang Perdagangan dan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Pasar dan tempat penyimpanan;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan penegakan hukum pelanggaran di Bidang Perdagangan dan perlindungan konsumen di seluruh daerah Kabupaten/Kota;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pembinaan sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-

- PK), petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ) dan petugas pengawas tertib niaga (PPTN);
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan standard ukuran unit metrologi legal Kabupaten/Kota;
  - g. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Interkomparasi standar ukuran milik unit metrologi legal Kabupaten/Kota;
  - h. penyelenggaraan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian;
  - i. penyelenggaraan administrasi di bidang perlindungan konsumen dan kemetrolgian;
  - j. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengembangan Perdagangan dibantu oleh tiga Seksi yaitu :

1. **Seksi Pengawasan dan Tertib Niaga** mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Pengawasan dan Tertib Niaga.
2. **Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen** mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen.
3. **Seksi Standardisasi dan Kemetrolgian** mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang

pelaksanaan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis standardisasi dan kemetrolagian.

**4. UPTD Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu**


- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi
- c. Seksi Pengendalian Mutu

**5. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. JFT Penyuluh Perindag
- b. JFT Penguji Mutu Barang
- c. JFT Perencana Pertama

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai struktur organisasi sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur/Pegawai

Untuk mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, saat ini Disperindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Pegawai sampai dengan 31 April 2017 sebanyak 97 orang terdiri dari :

- a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan = 80 orang
- b) UPT BSPM = 17 orang


Komposisi tenaga personil tersebut diatas, ditinjau dari berbagai aspek menggambarkan sebagai berikut :

#### a. Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2.1  
Jumlah ASN berdasarkan Golongan per 31 April 2017

Golongan	IV	III	II	I	Total
Jumlah Pegawai	6	66	25	0	97

Grafik 2.2.1  
Persentase Jumlah ASN berdasarkan Golongan  
Per 31 April 2017




Dari tabel dan grafik di atas ini terlihat dengan jelas sumber daya pegawai berdasarkan golongan di atas sebagian besar (68%) pegawai Dinas Perindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per April 2017 adalah golongan III. Untuk pegawai yang bergolongan IV memiliki presentase (6%). Sedangkan pegawai dengan golongan II memiliki presentase (26%) dan golongan I memiliki presentase (0%) dari keseluruhan pegawai.

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

Tabel 2.2.2  
Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan Formal  
per 31 April 2017

Pendidikan	S2	S1	DIII	SLTA	SLTP/SD	Total
Jumlah Pegawai	9	46	20	22	0	97

Grafik 2.2.2  
Persentase Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan  
Formal Per 31 April 2017




Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa (47%) pegawai Dinas Perindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S-1) dan (9%) memiliki latar belakang pendidikan Pasca Sarjana (S-2). Dengan demikian, (56%) dari pegawai Dinas Perindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpendidikan sarjana hingga pasca sarjana. Selebihnya sekitar (44%) adalah non sarjana terdiri dari (21%) berpendidikan Diploma 3 sederajat dan (23%) berpendidikan SLTA sederajat.

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal

Tabel 2.2.3  
Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan Non Formal  
(Struktural dan Fungsional)  
per 31 April 2017

Pendidikan Non Formal	Pim 2	Pim 3	Pim 4	Fung Ahli	Fung Trmpil	Total
Jumlah Pegawai	1	5	20	10	4	40/97

Grafik 2.2.3  
Persentase Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan Non Formal (Struktural dan Fungsional)  
Per 31 April 2017




Memperhatikan tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa pegawai Disperindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah mengikuti Diklat PIM IV sebanyak 21 %, Diklat PIM III sebanyak 5 %, Diklat PIM II sebanyak 1 %, Diklat Fungsional Ahli sebanyak 10% dan Diklat Fungsional Terampil sebanyak 4% dari total keseluruhan pegawai sebanyak 97 orang.

d. Berdasarkan Usia

Tabel 2.2.4  
Jumlah ASN berdasarkan Usia  
per 31 April 2017

Usia	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	>55	Total
Jumlah Pegawai	7	22	26	21	3	7	11	97

Grafik 2.2.4  
Persentase Jumlah ASN berdasarkan Usia  
Per 31 April 2017




Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 April 2017 sebagaimana pada tabel dan grafik di atas memperlihatkan bahwa terdapat 7% pegawai dengan usia 26 - 30 tahun, 23 % pegawai dengan usia 31 - 35 tahun, 27 % pegawai dengan usia 36 - 40 tahun, 22% pegawai dengan usia 41 - 45 tahun, 3 % pegawai dengan usia 46 - 50 tahun, 7 % pegawai dengan usia 51 - 55 tahun, dan 11% pegawai dengan usia di atas 55 tahun. Dapat dilihat bahwa sebanyak 72% pegawai berusia dalam rentang 31 – 45 tahun.

e. Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.5  
Jumlah ASN berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin  
per 31 April 2017

Jabatan	Ess II	Ess III	Ess IV	Ahli	Terampil	Staf	Total
Laki-laki	1	1	10	7	3	34	56
Perempuan	0	4	8	3	1	25	41
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>59</b>	<b>97</b>

Grafik 2.2.5  
Jumlah ASN berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin  
per 31 April 2017



Mencermati data yang tertera pada tabel dan grafik diatas terlihat bahwa (58%) pegawai Dinas Perindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pria dan (42%) merupakan pegawai wanita. Dikarenakan institusi Dinas Perindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan institusi teknis yang mengharuskan latar belakang pendidikan tertentu, maka pegawai pria dan wanita di Dinas Perindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh perlakuan yang setara serta memiliki kesempatan yang sama dalam berkarir. Hal ini dibuktikan dengan 4 (empat) pegawai wanita yang menduduki jabatan eselon III dengan 1 (satu) pegawai pria yang menduduki jabatan eselon III dengan satu jabatan eselon III yang masih kosong dan 8 (delapan) pegawai

wanita yang menduduki jabatan eselon IV dengan 10 (sepuluh) pegawai pria yang menduduki jabatan eselon IV.

f. Berdasarkan Unit Kerja

Tabel 2.2.6  
Jumlah ASN berdasarkan Unit Kerja  
per 31 April 2017

No.	Uraian	Gol II				Gol III				Gol IV				Total
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Kepala Dinas												1	1
2	Sekretariat	1	1	7		1	5	1	3		1			20
3	Bidang PWPI						5	1	3	1				10
4	Bidang PSDFAI			2	1	2	1	4	2		1			13
5	Bidang BangDag			2		3	3	2	2	1				13
6	Bidang PKMet			2	1	3	1	3	1					11
7	UPT BSPM		1	3	2	2	4	1	3		1			17
8	Penyuluh			2		2	6							10
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>1</b>	<b>97</b>

## 2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.7  
Rekapitulasi Buku Inventaris  
Milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016

No.	Bidang Barang	NERACA (Per 31 Des.2016)	BUKU INVENTARIS (Per 31 Des.2016)	Selisih
<b>I</b>	<b>POSISI BMD DALAM NERACA (A + B)</b>	<b>Rp 13.214.139.438</b>	<b>Rp 13.214.139.438</b>	<b>Rp</b>
<b>A</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp</b>
<b>A.1</b>	<b>Persediaan</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp</b>
<b>B</b>	<b>ASET TETAP (B.1+.....+ B.6 - B.7)</b>	<b>Rp 12.612.950.438</b>	<b>Rp 12.612.950.438</b>	<b>Rp</b>
<b>B.1</b>	<b>Tanah</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp</b>
<b>B.2</b>	<b>Peralatan &amp; Mesin</b>	<b>Rp 10.385.940.005</b>	<b>Rp 10.385.940.005</b>	<b>Rp</b>
B.2.1	Alat-alat besar	Rp -	Rp -	Rp
B.2.2	Alat-alat Angkutan	Rp 1.008.558.000	Rp 1.008.558.000	Rp
B.2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 2.636.959.430	Rp 2.636.959.430	Rp
B.2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp
B.2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 2.420.095.350	Rp 2.420.095.350	Rp
B.2.6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 162.313.000	Rp 162.313.000	Rp
B.2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp 110.000.000	Rp 110.000.000	Rp
B.2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp 4.047.414.225	Rp 4.047.414.225	Rp
B.2.9	Alat-alat Keamanan	Rp -	Rp -	Rp
<b>B.3</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>Rp 8.067.612.232</b>	<b>Rp 8.067.612.232</b>	<b>Rp</b>

B.3.1	Bangunan Gedung	Rp 8.067.612.232	Rp 8.067.612.232	Rp
B.3.2	Bangunan Menumen	Rp -	Rp -	Rp
<b>B.4</b>	<b>Jalan, Irigasi &amp; Jaringan</b>	<b>Rp 166.400.000</b>	<b>Rp 166.400.000</b>	<b>Rp</b>
B.4.1	Jalan dan Jembatan	Rp -	Rp -	Rp
B.4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp -	Rp -	Rp
B.4.3	Instalasi	Rp 166.400.000	Rp 166.400.000	Rp
B.4.4	Jaringan	Rp -	Rp -	Rp
<b>B.5</b>	<b>Asset Tetap Lainnya</b>	<b>Rp 450.000</b>	<b>Rp 450.000</b>	<b>Rp</b>
B.5.1	Buku Perpustakaan	Rp 450.000	Rp 450.000	Rp
B.5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp -	Rp -	Rp
B.5.3	Hewan Ternak dan Tumbuhan	Rp -	Rp -	Rp
B.5.4	Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp
<b>B.6</b>	<b>Konstruksi dlm pengerjaan</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp</b>
<b>B.7</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>Rp 6.007.451.799</b>	<b>Rp 6.007.451.799</b>	<b>Rp</b>
<b>C</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>Rp 601.189.000</b>	<b>Rp 601.189.000</b>	<b>Rp</b>
<b>C.1</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp</b>
<b>C.2</b>	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>Rp 601.189.000</b>	<b>Rp 601.189.000</b>	<b>Rp</b>
<b>II</b>	<b>BMD NON NERACA</b>	<b>Rp 32.164.000</b>	<b>Rp 32.164.000</b>	<b>Rp</b>
<b>A</b>	<b>BMD EKSTRAKOMPTABEL</b>	<b>Rp 32.164.000</b>	<b>Rp 32.164.000</b>	<b>Rp</b>
	<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>Rp 13.246.303.438</b>	<b>Rp 13.246.303.438</b>	<b>Rp</b>

## 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian					proyeksi Tahun 2017	Catatan Analisis
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Jumlah Usaha Industri Kecil dan Menengah (Unit)			3.997	6.868	6.936	11.168	11.279	11.392	6.627	9.065	11.057	12.206	12.843	12.920	
2	Total Nilai Investasi Industri Kecil dan Menengah (Rp.000,-)			78.448.787	348.987.057	352.476.927	463.778.959	466.097.854	468.428.343	251.139.532	645.867.726	461.471.601	487.306.900	693.728.022	693.828.022	
3	Jumlah OVOP IKM Percontohan				-	-	2	9	3		-	-	2	12	3	
4	Jumlah Potensi Sumber Daya Alam Yang Dikembangkan				1	1	1	1	1		2	1	2	0	1	
5	Jumlah Kawasan strategis industri yang difasilitasi				-	-	2	2	2		-	-	0	2	2	

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian					proyeksi Tahun 2017	Catatan Analisis
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
6	Jumlah Industri berbasis sumber daya alam (agro dan non agro)				1	1	1	1	1		1	1	0	1	1	
7	Terlaksananya pengembangan kerajinan Daerah melalui Dewan Kerajinan Nasional				-	1	1	1	1		-	1	1	1	1	
8	Volume Ekspor (ton)			535,941.10	338.789	355.728	59.484,96	75.333,48	82.566,82		535,941.10	355.728		136.626.270	82.566,82	
9	Total Nilai Ekspor (US\$)			368,695,543.07	1.842.712.392	1.934.848.012	900.262.236,00	1.125.088.459	1.305.897.305		368,695,543.07	1.934.848.012		784.831.161	1.305.897.305	
10	Peningkatan komoditi ekspor Bangka Belitung (jenis)				5	4	10	11	12		-	-	4	5	12	
11	Peningkatan jumlah pelaku usaha ekspor (eksportir)				30	44	46	48	53				30	37	53	

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian					proyeksi Tahun 2017	Catatan Analisis
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
12	Peningkatan Jumlah Negara /Kota tujuan ekspor				20	22	27	28	29				12	17	29	
13	Retribusi Tera (Rp.)				200.000.000	220.000.000	260.000.000	277.000.000	293.000.000		13.679.000	220.000.000	272.333.700	156.673.200	293.000.000	
14	Retribusi Pengambilan Contoh dan Pengujian (Rp.)				113.150.000	118.650.000	124.000.000	144.985.000	165.325.000		95.080	118.650		150.597.500	165.325.000	
15	Jumlah Pedagang UMKM				1.298	1.318	5.035	5.085	5.135		1.358	1.318	1.771	9.129	5.135	
16	Pembangunan /revitalisasi pasar rakyat Jumlah Pasar Percontohan (Unit)				1	1	1	5	2		-	2	1	3	2	
17	Jumlah Kelembagaan Perlindungan Konsumen (Unit)				2	3	5	6	6		1	3	5	3	6	

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian					proyeksi Tahun 2017	Catatan Analisis
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
18	Peningkatan aktivitas pengawasan barang beredar (barang ilegal-bahan berbahaya - standar dumping dan alat UTTP)				4	4	4	6	4				6	18	4	
19	Jumlah PPNS				10	11	11	11	11		8	11	11	11	11	
20	Jumlah Kecamatan Yang Menerima Pelayanan Kemetropolitan				43	45	45	45	45		42	45	45	43	45	
21	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu (%)						<12%	<12%	<12%					<12%	<12%	
22	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar wilayah						<15%	<15%	<15%					<15%	<15%	

Tabel 2.3.2  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan  
 Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	12.425.795.595	20.035.477.430	16.325.583.240	31.514.034.338	21.787.148.244	11.610.641.538	18.303.314.706	15.758.426.708	26.903.483.060	20.036.821.898	93,44	91,35	96,53	85,37	91,97	26,22	22,23
Belanja Tidak Langsung	7.079.858.295	8.545.637.480	9.570.505.790	11.357.420.738	13.678.420.682	6.754.987.728	7.710.909.110	9.463.481.144	10.679.955.175	12.356.250.562	95,41	90,23	98,88	94,04	90,33	17,95	16,36
Belanja Langsung	5.345.937.300	11.489.839.950	6.755.077.450	20.156.613.600	8.108.727.562	4.855.653.810	10.592.405.596	6.294.945.564	16.223.527.885	7.680.571.336	90,83	92,19	93,19	80,49	94,72	53,08	45,66

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Saat ini, telah terjalin banyak perjanjian dan/atau kerja sama antar Indonesia dengan negara lain dan/atau kawasan, termasuk di bidang perdagangan. Hal ini merupakan tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Mencermati fenomena yang terjadi dan memperhatikan kemampuan yang dimiliki, berikut ini adalah tantangan yang berhasil terdefinisi :

1. Kontinuitas bahan baku bagi pengembangan industri pengolahan
2. Daya saing produk industri untuk nasional ataupun internasional masih rendah
3. Kapasitas produksi masih belum optimal
4. Ketergantungan ekspor hanya pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan
5. Minimnya pelaku usaha yang melindungi usahanya dengan sertifikasi HKI

Sementara itu, selain sebagai tantangan era perdagangan bebas dapat juga menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikut ini adalah peluang yang dapat dimanfaatkan :

1. Jumlah dan keberagaman potensi industri dan perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang banyak
3. Adanya akses transportasi nasional dan internasional langsung ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Tersedianya perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tinggi dari sektor industri pengolahan dan perdagangan
6. Adanya perjanjian kerjasama perdagangan berskala nasional dan internasional

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN**  
**ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Pada tahap perumusan isu-isu strategis, hanya permasalahan permasalahan pembangunan prioritas yang menjadi agenda utama dalam rencana pembangunan daerah 5 (Lima) tahun kedepan. Berikut ini adalah permasalahan bidang industri dan perdagangan:

A. Urusan Industri

**1) Program Pengembangan Sumber Daya Fasilitasi dan Akses Industri**

a. Permasalahan

1. Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja.
2. Kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk.
3. Belum Berkembangnya industri pengolahan yang berbahan baku potensi daerah

b. Solusi

1. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, meningkatkan fasilitasi pemasaran serta pembiayaan secara periodik dan berkesinambungan.
2. Sosialisasi dan fasilitasi yang mendorong pemahaman dan manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk.

## **2) Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri**

### a. Permasalahan

1. Belum optimalnya pengelolaan kawasan industri
2. Belum optimalnya pengawasan terhadap industri
3. Belum optimalnya pembentukan sentra industri.

### b. Solusi

1. Melakukan identifikasi, koordinasi dan fasilitasi terhadap pembangunan kawasan/Sentra industri
2. Melakukan Pembinaan terhadap industri

## B. Urusan Perdagangan

### **1) Program Pengembangan Perdagangan**

#### a. Permasalahan

1. belum optimalnya koordinasi penanganan ketersediaan dan harga pangan Kebutuhan Pokok Masyarakat (KEPOKMAS) antar tingkatan pemerintah (pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota);
2. Sinergitas daerah dalam memanfaatkan gudang dengan Sistem Resi Gudang di Provinsi Bangka Belitung;
3. Banyaknya sarana perdagangan terutama pasar tradisional dalam kondisi kurang baik.
4. Lemahnya sistem tata kelola perdagangan produk

#### b. Solusi

1. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat di kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Mendorong pemerintah kabupaten untuk memanfaatkan gudang dengan Sistem Resi Gudang
3. Peningkatan pembangunan sarana perdagangan melalui revitalisasi pasar tradisional.

## **2) Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian**

### a. Permasalahan

1. Belum optimalnya lembaga perlindungan konsumen dalam melindungi konsumen
2. Masih banyak pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga

### b. Solusi

1. Melakukan fasilitasi pembentukan Badan/Lembaga perlindungan konsumen
2. Melakukan pengawasan barang beredar, jasa, Tertib Niaga serta distribusi barang penting dengan intensif dan berkala

## **3) Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk**

### a. Permasalahan

1. Belum lengkapnya ketersediaan alat pengujian untuk beberapa komoditi unggulan
2. Masih sedikitnya pengusaha yang melakukan pengujian produk di Balai Sertifikasi Pengujian Mutu

### b. Solusi

1. Melakukan pemenuhan kebutuhan alat Laboratorium Pengujian dengan biaya anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
2. Sosialisasi dan fasilitasi yang mendorong pemahaman dan manfaat dari Pengujian Produk.

## **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Memperhatikan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan tahun 2012-

2017 adalah fokus pembangunan pada tahap ketiga RPJPD Provinsi Kepulauan 2005-2025 difokuskan pada upaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM.

Pada tahapan ini, dalam rangka peningkatan perekonomian daerah, perhatian perlu diberikan pada upaya untuk memberikan nilai tambah pada hasil produk unggulan provinsi. Keterkaitan industri ke depan dan ke belakang dapat menjadi perhatian dan tumpuan utama. Sebagai contoh: hasil pertanian ubi, komoditas ini dapat dikembangkan menjadi produk-produk makanan yang berbahan baku utama ubi, dari kelapa sawit selain menghasilkan CPO juga bisa menghasilkan biogas. Demikian juga dengan hasil perikanan laut dapat dikembangkan menjadi produk-produk makanan berbasis hasil produksi tersebut, selain itu dapat diupayakan pengembangan industri-industri pengalengan ikan yang memiliki daya saing ekspor.

Sementara itu, perhatian terhadap pengembangan kualitas SDM dan dalam semua aspek menjadi perhatian sejalan dengan upaya untuk semakin memantapkan pembangunan ekonomi daerah. Dukungan SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan IPTEK dan berbekal IMTAK yang kuat menjadi satu kesatuan dengan upaya untuk mempersiapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam upaya untuk menjadikan masyarakat Bangka Belitung sebagai "pemain/subjek" dan bukan "penonton/objek" dari pesatnya pelaksanaan pembangunan di provinsi ini. Pada periode ini, diyakini perkembangan teknologi (terutama teknologi informasi) dan ilmu pengetahuan sudah sangat maju dan karenanya pengembangan SDM di sini adalah SDM yang mampu mengambil manfaat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki.

Pada akhir tahap ketiga ini, kondisi perekonomian daerah diharapkan dapat terus meningkat, pertumbuhan PDRB sebagai indikator dari kondisi perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,25

sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengindikasikan tingkat kualitas SDM diharapkan meningkat menjadi 71,05.

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah: “*Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi*”.

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

1. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. **Sejahtera** menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua sektor.
5. **Teknologi** dimaknai Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta untuk pencapaian Visi dan Misi yang Efisien dan Cepat serta berdaya saing berbasis teknologi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi

pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan pelayanan dan kualitas kesehatan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L serta untuk mengidentifikasi apakah sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI.

#### **3.3.1 Renstra Kementerian Perindustrian RI Tahun 2014 – 2019**

Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan perindustrian. Tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu “*Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing*”.

Penekanan sasaran strategis jangka menengah Kementerian Perindustrian 2015 – 2019. yang terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
  - a. Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas

- b. Kontribusi PDB industri pengolahan non migas terhadap PDB Nasional
2. Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah : Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non migas terhadap ekspor nasional
3. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
  - a. Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM
  - b. Penyerapan Tenaga Kerja IKM
4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah : Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri
5. Memperkuat Struktur Industri, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah : Rasio impor bahan baku, barang penolong dan bahan modal terhadap PDB Industri Pengolahan non migas.
6. Meningkatnya Pengembangan Inovasi dan Penguasaan Teknologi, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah : Meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
7. Meningkatnya Pemerataan dan Penyebaran Industri, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah : Persentase nilai tambah sektor industri di luar pulau Jawa terhadap total nilai tambah sektor industri dan persentase jumlah unit usaha industri besar sedang diluar pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.

Sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian antara lain adalah yang terkait dengan Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan dimana pada tahun 2019 pertumbuhan sektor industri di targetkan mencapai 8,6%, kontribusi sektor industri terhadap PDB mencapai 21,6%, dan penambahan jumlah industri berskala menengah dan besar selama 5 tahun sebanyak 9.000 unit. Kementerian Perindustrian juga berkontribusi terhadap Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan antarwilayah yaitu sampai dengan tahun 2019 terbangun sebanyak 14 kawasan industri.

No	Pembangunan	Baseline Tahun 2014	Sasaran Tahun 2019
<b>3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN</b>			
<b>Industri manufaktur</b>			
<b>a</b>	Pertumbuhan sektor industri	4,7%	8,6%
<b>b</b>	Kontribusi terhadap PDB	20,7%	21,6%
<b>c</b>	Penambahan jumlah industri berskala menengah dan besar	--	9.000 unit (2015-2019)
<b>5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH</b>			
<b>Pembangunan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi diluar Jawa</b>			
<b>a</b>	Kawasan Industri	n/a	14
<b>b</b>	Sentra Industri kecil dan menengah	n/a	22

Arah Kebijakan pertama pembangunan industri adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Perwilayahan Industri diluar pulau jawa; dengan strategi:
  - a. Memfasilitasi pembangunan 14 kawasan industri.
  - b. Membangun paling tidak satu kawasan industri diluar pulau jawa.
  - c. Membangun 22 sentra Industri Kecil dan Menengah yang terdiri dari 11 dikawasan Timur Indonesia dan 11 dikawasan Barat Indonesia.
  - d. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air minum, telekomunikasi, pengolahan limbah dan logistik),

- infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan bagi pekerja.
- 2) Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak 9.000 usaha industri berskala besar dan sedang, dimana 50% tumbuh diluar jawa, serta tumbuhnya industri kecil sekitar 20 ribu unit usaha. Dengan strategi mendorong investasi baik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri, terutama pada:
    - a. Industri pengolah sumber daya alam, yaitu industri pengolah: (I) Hasil-hasil Pertanian dan Perkebunan,(II) Produk turunan migas, (III) Mineral hasil pertambangan.
    - b. Industri penghasil barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang padat tenaga kerja.
    - c. Industri penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen dan sub-assembly.
    - d. Industri yang memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global.
    - e. Pembinaan terhadap Industri Kecil dan Menengah agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri.
  - 3) Peningkatan daya saing dan produktifitas, dengan strategi:
    - a. Peningkatan efisiensi teknis
    - b. Peningkatan penguasaan iptek/inovasi
    - c. Peningkatan penguasaan dan pelaksanaan pengembangan Produk baru
    - d. Pembangunan faktor input.

### **3.3.2 Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2014 - 2019**

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 2019 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong“, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup :

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik disektor perdagangan.

Penekanan sasaran strategis jangka menengah Kementerian Perdagangan 2015 – 2019 yang terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
  - a. Pertumbuhan ekspor nonmigas;
  - b. Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor.
2. Meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional untuk mendukung daya saing produk Indonesia di pasar domestik, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
  - a. Persentase penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor;
  - b. Persentase pengamanan kebijakan nasional
3. Meningkatnya Promosi Citra Produk Ekspor (*Nation Branding*), indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
  - a. Meningkatnya promosi citra produk ekspor (*nation branding*);
  - b. Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor.
4. Penguatan Pasar Dalam Negeri, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
  - a. Meningkatnya Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan
  - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional.
5. Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG, dan Pasar Lelang, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
  - a. Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK);
  - b. Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan;

6. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah : Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu.
7. Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
  - a. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan;
  - b. Persentase barang impor ber-SNI Wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku;

Tujuan yang akan dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2015-2019 yaitu:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
5. Peningkatan efektifitas pengelolaan impor barang dan jasa;
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. Peningkatan perlindungan konsumen;
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian;

Prioritas nasional perdagangan dalam negeri dalam hal meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan melalui:

- a. Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai agar lebih efisien dan lebih andal serta pemberian insentif perdagangan domestik sehingga dapat mendorong

- peningkatan produktifitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- b. Pembenahan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif;
  - c. Penguatan perlindungan konsumen dan standarisasi produk lokal di pusat dan daerah.

Untuk itu, strategi yang dilakukan Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga,
2. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat),
3. Meningkatkan aktifitas perdagangan anatar wilayah di Indonesia,
4. Meningkatkan kapasitas pelaku Usaha mikro kecil dan menengah,
5. Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional,
6. Mendorong penggunaan produk domestic,
7. Meningkatkan perlindungan konsumen,
8. Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI),
9. Meningkatkan efektifitas pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas pasar domestic,
10. Mendorong perdagangan berjangka komoditi,
11. Mendorong perdagangan sistem SRG dan pasar lelang,
12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang perdagangan.

Maka arah kebijakan Perdagangan dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan) pokok pikiran yaitu:

- 1) Mengamankan pangsa ekspor dipasar utama
- 2) Memperluas pangsa pasar ekspor dipasar prospektif dan hubungan pasar internasional
- 3) Meningkatkan diversifikasi produk ekspor
- 4) Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional
- 5) Meningkatkan aksebilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 6) Meningkatkan perlindungan konsumen

- 7) Meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan logistik
- 8) Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan.

### **3.3.3 Renstra Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

#### **1. Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka**

Visi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka adalah “Terwujudnya tenaga kerja terampil, industri dan perdagangan yang bermartabat”.

Visi dinas tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan tahun 2014-2018 dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang selaras dengan tujuan yang selaras dengan tujuan pembangunan Kabupaten Bangka yaitu mewujudkan Visi Kabupaten Bangka.

Yang dimaksud dengan industri dan perdagangan yang bermartabat yaitu :

Maju : Industri Kecil dan Menengah serta sarana dan prasarana perdagangan yang menggunakan teknologi dari yang bersifat tradisional dan berkembang dari usaha kecil ke kelas menengah.

Mandiri : IKM dan Usaha Perdagangan mampu melaksanakan usaha dengan tingkat kepemilikan sarana dan prasarana serta keuangan yang tinggi.

Berdaya Saing : Produk IKM dan perdagangan mampu bersaing dari segi harga, kualitas dan kuantitas di pasar.

Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan informasi bursa kerja, perlindungan tenaga kerja dan sarana hubungan industrial dengan tujuan :
  - a. Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan indikator Persentase meningkatnya tenaga kerja yang

- bekerja dengan Sasaran Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
2. Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja dengan tujuan:
    - a. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan dengan indikator Persentase kepatuhan peningkatan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja dengan Sasaran Meningkatkan kepastian hukum dibidang ketenagakerjaan dan tingkat kepatuhan terhadap syarat-syarat kerja
  3. Meningkatkan kemandirian, daya saing IKM dengan tujuan :
    - a. Meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dengan indikator Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB dengan Sasaran Meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
  4. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan serta pengamanannya dengan tujuan :
    - a. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri dengan indikator Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan Sasaran :
      - i) Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar
      - ii) Meningkatnya distribusi yang efektif dan efisien
      - iii) Meningkatkan tertib ukur untuk tera dan tera ulang alat UTTP

## **2. Renstra Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat**

Visi : Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Bangka Barat 2016-2021, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Kabupaten Bangka Barat 2016-2021 mempunyai landasan visi:

” Menuju Kabupaten Bangka Barat Hebat 2021 ”

Misi : Misi-misi pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 adalah :

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas;

- 2) Membangun Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berdaya Saing Tinggi;
- 3) Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas; dan
- 4) Mewujudkan Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan.

Guna mewujudkan visi, dan menjalankan misi pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat 2016 -2021 tersebut melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan :

1. Memperkuat system tata kelola pemerintahan daerah yang efektif
2. Mengembangkan agribisnis/agroindustri
3. Meningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif sebagai bagian Kawasan Perhatian Investasi
4. Mengembangkan usaha mikro, industri kecil, dan menengah yang mandiri

Sasaran :

1. Terwujudnya birokrasi pemerintah daerah yang akuntabel
2. Berkembangnya sistem agribisnis/agro industry
3. Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah
4. Berkembangnya ragam usaha dan produk UMi, industri kecil dan menengah yang berdaya saing

### **3. Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan**

Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Selatan yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan dengan struktur organisasi urusan Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Perindustrian, didukung oleh Seksi-seksi sebagai berikut :
  - i) Seksi Industri Agro dan Maritim

- ii) Seksi Usaha Kawasan Industri, Pengawasan dan Pengendalian Industri
- iii) Seksi Industri Kecil dan Menengah
- b. Bidang Perdagangan
  - i) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
  - ii) Seksi Distribusi dan Sarana Perdagangan
  - iii) Seksi Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan
- c. UPT Metrologi Legal
  - i) Sub Bagian Tata Usaha

Visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan yang ditetapkan adalah **"Mewujudkan Kemajuan dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal, Perindustrian, Perdagangan serta Pelayanan Perizinan yang Profesional."**

Adapun misi yang dirumuskan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;
- c. Meningkatkan daya saing sektor industri; dan
- d. Meningkatkan kemajuan dan daya saing perdagangan.

Misi yang mendukung pengembangan industri adalah misi ketiga yaitu Meningkatkan daya saing industri dengan Tujuan Dinas sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha industri berbasis potensi lokal dan unggulan daerah;
- b. Mendorong pemasaran hasil industri untuk bersaing baik lokal, nasional maupun internasional (ekspor).

Misi yang mendukung pengembangan perdagangan adalah misi keempat yaitu Meningkatkan kemajuan dan daya saing perdagangan dengan Tujuan Dinas sebagai berikut :

- a. Memberikan peluang usaha sektor perdagangan;
- b. Menjamin kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat; dan
- c. Menjamin keamanan dan perlindungan konsumen serta tertib

niaga.

Tujuan Pembangunan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

- d. Memperkuat system tata kelola pemerintahan daerah yang efektif
- e. Mengembangkan agribisnis/agroindustry
- f. Meningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif sebagai bagian Kawasan Perhatian Investasi
- g. Mengembangkan usaha mikro, industri kecil, dan menengah yang mandiri

Keterkaitan Sasaran Strategis RPJMD 2016-2021 Kabupaten Bangka Selatan dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan dalam Urusan Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama OPD	Urusan
	Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra OPD		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya produktifitas dan stabilitas ekonomi daerah dengan prinsip pemerataan	Meningkatnya kemampuan sentra industri potensial	Persentase peningkatan jumlah IKM yang masuk pasar modern	Perindustrian
2	Meningkatnya produktifitas dan stabilitas ekonomi daerah dengan prinsip pemerataan	Meningkatnya kemampuan industri kecil dan menengah	Laju pertumbuhan industri kecil dan menengah	Perindustrian
3	Meningkatnya produktifitas dan	Tertatanya pasar-pasar	Persentase peningkatan	Perdagangan

stabilitas ekonomi daerah dengan prinsip pemerataan	tradisional	jumlah pasar rakyat/pasar tradisional yang memadai/layak	
---	-------------	--	--

#### **4. Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil an Menengah Kabupaten Bangka Tengah**

Visi Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah terpilih menetapkan visi “TERWUJUDNYA NEGERI SELAWANG SEGANTANG YANG AMANAH, BERSIH, BERWIBAWA, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN EKONOMI KERAKYATAN” sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah periode tahun 2016 – 2020. Mengacu pada visi tersebut, maka Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah mengusung visi :

**“MASYARAKAT BANGKA TENGAH SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UKM”**

Misi Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah :

**“MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING KOPERASI DAN UKM”**

Misi ‘mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UKM’ dicapai dengan menetapkan tujuan :

**“PENINGKATAN KONTRIBUSI KOPERASI, UKM, PASAR TRADISIONAL DAN INDUSTRI SKALA KECIL/RUMAH TANGGA DALAM PEREKONOMIAN DAERAH”**

Berdasarkan tujuan yang sudah dipaparkan diatas, selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dan detail melalui sasaran strategis sebagai berikut:

Meningkatnya Wirausaha Baru dan Pemasaran Produk UKM Tergerusnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, seharusnya

menyadarkan seluruh komponen masyarakat bahwa era pertimahan telah berakhir. Saat ini, Kabupaten Bangka Tengah berada di titik paling tepat untuk memulai, membangun dan menata kembali perekonomiannya melalui sektor-sektor yang lebih sustainable. Sektor yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dan masif dalam meningkatkan kualitas ekonomi mereka. Faktor kunci dalam mempercepat rebound pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah adalah manusianya. Seberapa cepat masyarakat mampu mentransformasikan pola pikirnya dari mindset pertambangan ke sektor ekonomi lainnya sangat menentukan. Oleh sebab itu, kesadaran berwirausaha perlu ditanamkan diberbagai level komunitas masyarakat. Melalui penetapan sasaran meningkatnya wirausaha baru dan pemasaran produk UKM, Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah meletakkan 2 (dua) objektif yang jelas untuk diwujudkan. Pertama, mendorong pertumbuhan entrepreneur baru, khususnya industri skala kecil dan/atau rumah tangga di bidang pengolahan pangan; dan kedua, meningkatkan pemasaran produk-produk UKM Bangka Tengah. Khusus pemasaran produk-produk UKM, Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah akan mengembangkan pemasaran digital (e-commerce) seiring cita-cita Indonesia menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 20205. Sektor ini diyakini mampu menjadi salah satu tulang punggung ekonomi di masa depan. Tingkat penggunaan internet yang terus meningkat memungkinkan masyarakat untuk saling terhubung dan menciptakan peluang ekonomi baru.

Meningkatnya penyaluran dana bergulir Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bagi UKM UKM merupakan sektor yang sangat penting dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat saat ini dan penciptaan lapangan kerja. Upaya mengembangkan UKM tentu membutuhkan perluasan akses dan inovasi produk yang sesuai dengan karakteristik UKM. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memberikan perhatian sangat besar pada pengembangan kapasitas UKM, terutama menyangkut akses pembiayaan usaha. Permodalan acapkali dituding sebagai penghambat utama laju pertumbuhan bisnis UKM. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten

Bangka Tengah komitmen melanjutkan program dana bergulir bagi UKM yang sudah berjalan sejak tahun 2006. Bahkan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengeluarkan sejumlah inisiatif dalam rangka memperluas akses layanan keuangan oleh UKM. Salah satunya dengan mendorong perbankan memfasilitasi upaya pengembangan model pembiayaan bagi pelaku-pelaku usaha mikro yang belum bankable.

Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi Pemberdayaan koperasi berkaitan erat dengan tujuan MDG's terutama bagi pencapaian hak-hak dasar kebutuhan hidup masyarakat, sehingga daya saing koperasi perlu ditingkatkan. Pintu pertama untuk meningkatkan daya saing koperasi adalah dengan meningkatkan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi. Kinerja kelembagaan koperasi diukur melalui peningkatan jumlah koperasi aktif yang diiringi dengan pertumbuhan jumlah anggota koperasi. Sedangkan kinerja usaha koperasi dapat di diagnosa melalui seberapa positif pertumbuhan modal sendiri koperasi.

Meningkatnya aktivitas perdagangan pasar tradisional

Pasar tradisional merupakan jantung perekonomian daerah. Trade mark pasar yang kumuh, tidak higienis, padat, becek, dan jorok yang telah melekat dari generasi ke generasi perlu dihilangkan. Wajah pasar tradisional perlu diubah dengan membangun sistem manajemen pengelolaan yang profesional dan terencana. Keberadaan pasar tradisional simetris dengan perluasan kesempatan berusaha masyarakat secara masif. Pasar tradisional menghubungkan rantai ekonomi antar pelaku UKM dari mulai pekebun, petani, peternak, nelayan, pedagang, supplier, hingga pelaku bisnis tertentu. Pembangunan pasar tradisional merupakan salah satu langkah efektif dalam menciptakan lapangan pekerjaan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah.

Meningkatnya daya saing produk IKM pangan Sekalipun sektor industri pengolahan dan penambangan timah mengalami penurunan sangat dalam, angin segar masih datang dari sektor industri pengolahan utamanya di sektor pangan. Aneka produk industri pangan Kabupaten Bangka Tengah memiliki cukup potensi untuk bersaing dengan produk dari daerah atau negara

manapun. Bangka Belitung memiliki aneka panganan berbahan baku 'hasil laut' yang telah dikenal di banyak daerah di Indonesia. Dalam setiap ajang pameran nasional, produk-produk seperti keripik cumi (kericu), kerupuk ikan, kerupuk cumi, kerupuk udang dan aneka kemplang selalu laris manis bahkan sering kali habis pada hari pertama. Belum lagi terasi Bangka yang sudah punya nama di berbagai daerah. Produk industri pangan jelas memiliki prospek yang cukup cerah apabila serius dikembangkan. Terutama dengan dukungan teknologi informasi yang semakin murah dan luas, industri pangan berpotensi menjadi andalan perekonomian masyarakat Bangka Tengah kedepan

#### **5. Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur**

VISI : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Belitung Timur Melalui Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang Prima serta Peningkatan Daya Saing dan Pemberdayaan Pelaku Usaha”.

MISI :

1. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Terwujudnya Penataan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang Bersih, Efisien dan Transparan serta Menumbuhkembangkan Iklim Investasi Daerah guna Peningkatan Investasi;
3. Mengembangkan dan Memantapkan Pemasaran Produk serta Memperlancar Arus Barang dan Jasa;
4. Mewujudkan Industri yang Berdaya Saing, Maju dan Tangguh Berbasis Sumber Daya Lokal.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. DPMPTSPDAG berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang merupakan fungsi atau bidang kewenangannya berdasarkan misi yang telah dirumuskan sebelumnya, selanjutnya dirumuskan tujuan, sebagai berikut :

Misi 1 mempunyai tujuan :

Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan kesejahteraan serta kenyamanan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur untuk mewujudkan profesionalisme dan moralitas sumber daya aparatur dalam pelayanan publik di bidang penanaman modal, perdagangan dan perindustrian.

Misi 2 mempunyai tujuan :

Meningkatkan apresiasi, pemahaman, minat dan kepuasan masyarakat dan dunia usaha dari segi pelayanan perizinan untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien dan transparan dengan penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan pemanfaatan sistem pelayanan yang berbasis Teknologi Informatika (IT) dan mengolah potensi-potensi unggulan daerah agar tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan investasi dalam negeri maupun asing sebagai modal pembangunan yang menghasilkan berbagai jenis produk unggulan yang berkualitas dan mempunyai daya saing di berbagai pasar dalam dan luar negeri sehingga meningkatnya realisasi investasi daerah.

Misi 3 mempunyai tujuan :

Memfasilitasi dan memperlancar pemasaran produk barang dan jasa di Kabupaten Belitung Timur;

Misi 4 mempunyai tujuan :

Mewujudkan perkembangan industri berbasis sumber daya alam dan berorientasi pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi satuan kerja perangkat daerah. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi untuk kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran memiliki fungsi yang cukup signifikan yakni menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang, meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja organisasi serta sebagai alat untuk memicu seluruh bagian organisasi untuk sadar akan kemungkinan timbulnya permasalahan.

Berdasarkan uraian tersebut dan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka dirumuskan **sasaran** sebagai berikut :

**Misi pertama :**

**“Meningkatkan Kualitas SDM aparatur untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.”**

**Tujuan :** Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan kesejahteraan serta kenyamanan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur untuk mewujudkan profesionalisme dan moralitas sumber daya aparatur dalam pelayanan publik di bidang penanaman modal, perdagangan dan perindustrian.

**Sasaran :** Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur dan kualitas pelayanan publik.

**Misi kedua :**

**“Terwujudnya Penataan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang Bersih, Efisien dan Transparan serta Menumbuhkembangkan Iklim Investasi Daerah guna Peningkatan Investasi.”**

**Tujuan :** Meningkatkan apresiasi, pemahaman, minat dan kepuasan masyarakat dan dunia usaha dari segi pelayanan perizinan untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien dan transparan dengan penerapansistem pelayanan terpadu satu pintu dan pemanfaatan sistem pelayanan yang berbasis Teknologi Informatika (IT) dan mengolah potensi-potensi unggulan daerah agar tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan investasi dalam negeri maupun asing sebagai modal pembangunan yang menghasilkan berbagai jenis produk unggulan yang berkualitas dan mempunyai daya saing di berbagai pasar dalam dan luar negeri sehingga meningkatnya realisasi investasi daerah.

**Sasaran :**

- 1) Meningkatnya efisiensi birokrasi terhadap pelayanan perizinan dan merumuskan kebijakan penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan investasi dan

- mewujudkan pertumbuhan dunia usaha serta terciptanya iklim usaha yang kondusif.
- 2) Tersedianya analisa data dan informasi pengembangan potensi daerah.
  - 3) Meningkatkan daya tarik penanaman modal dalam dan luar negeri guna mendorong tumbuh dan berkembangnya potensi investasi daerah.

**Misi Ketiga :**

**“Mengembangkan dan Memantapkan Pemasaran Produk serta Memperlancar Arus Barang dan Jasa”**

**Tujuan :** Memfasilitasi dan memperlancar pemasaran produk barang dan jasa di Kabupaten Belitung Timur.

**Sasaran :** Meningkatnya Pemasaran Produk Barang dan Jasa.

**Misi Keempat :**

**“Mewujudkan Industri yang Berdaya Saing, Maju dan Tangguh Berbasis Sumber Daya Lokal”**

**Tujuan :** Mewujudkan perkembangan industri berbasis sumber daya alam dan berorientasi pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Sasaran :** Meningkatnya Industri Kecil Menengah Berbasis Sumber Daya Alam dan Berorientasi Pasar.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungann Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Rencana penataan ruang dan wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034.

Adapun tujuan penataan ruang wilayah tersebut yaitu **”Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis Agro-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan.”**

Untuk mencapai tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan melalui kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- a. Penguatan karakter dan potensi unggulan pusat-pusat pertumbuhan dalam suatu sistem perkotaan yang terpadu;
  - i) memantapkan visi setiap ibukota kabupaten dan Kota Pangkalpinang dalam konstelasi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - ii) menguatkan fungsi dan mendorong peran setiap pusat kegiatan sesuai dengan potensi lokal yang dirumuskan dalam visi masing-masing daerah;
  - iii) mendorong dan memfasilitasi kerjasama ekonomi antar wilayah dalam kerangka kesatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
  - iv) mendorong pengembangan kegiatan pertanian melalui pendekatan agropolitan dan minapolitan.
- b. Pengembangan ekonomi wilayah melalui perwilayahan komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi berbasis agro-bahari;
  - i) membantu kabupaten/kota untuk memastikan sub-sektor ekonomi unggulan yang berpotensi menjadi lokomotif ekonomi daerah;
  - ii) mendorong dan membantu pembangunan kawasan industri maritim;
  - iii) mendukung pengembangan sumber daya daerah agar mampu meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas pelayanan publik; dan
  - iv) membantu kabupaten/kota membangun sistem ekonomi wilayah kota-desa yang terintegrasi secara internal maupun eksternal.
- c. Pengembangan sektor industri pengolahan hasil agro-bahari yang didukung infrastruktur yang memadai;

- i) membangun kesepakatan antar kabupaten/kota untuk menetapkan sistem perwilayah industri sesuai dengan potensi lokal yang ada;
  - ii) mendorong dan membantu pengembangan kegiatan industri kabupaten/kota; dan
  - iii) membantu dan membangun infrastruktur penunjang kegiatan industri.
- d. Pengembangan kepariwisataan yang berbasis budaya lokal, heritage dan bahari serta ramah lingkungan;
  - i) memfasilitasi dan membangun kerjasama antar kabupaten/kota dalam pengembangan wisata Kepulauan Bangka Belitung;
  - ii) mendorong dan membantu kabupaten/kota membangun dan merevitalisasi kawasan dan atau objek wisata potensial di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
  - iii) membantu dan membangun prasarana dan sarana penunjang pariwisata sesuai kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- e. Pengelolaan pertambangan yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;
  - i) pemetaan dan klasifikasi kondisi kawasan pertambangan serta status penguasaannya;
  - ii) memfasilitasi terbangunnya klaster dan kelompok pertambangan untuk kegiatan pertambangan rakyat;
  - iii) membantu dan melakukan langkah perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan pertambangan melalui pendekatan revitalisasi, rehabilitasi dan reklamasi;
  - iv) melakukan revitalisasi, refungsionalisasi dan perbaikan lingkungan pada kawasan bekas pertambangan;
  - v) mendorong dan membantu kabupaten/kota melakukan rehabilitasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan; dan
  - vi) memastikan setiap pelaku usaha pertambangan melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas pertambangan.
- f. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang mendorong penguatan fungsi-fungsi pusat pertumbuhan dan produktivitas lahan; dan

- i) membantu kabupaten/kota untuk mengidentifikasi kebutuhan prasarana dan sarana wilayah yang mendukung pencapaian visi masing-masing kabupaten/kota;
  - ii) merumuskan rencana pembangunan infrastruktur jangka menengah masing-masing kabupaten/kota dan yang bersifat lintas wilayah; dan
  - iii) membangun infrastruktur yang menunjang produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan hasil laut.
- g. Penciptaan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar fungsi ruang dengan basis pembangunan berkelanjutan.
- i) identifikasi dan perumusan strategi pembangunan kawasan tertinggal dalam konstelasi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - ii) mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan prasarana dan sarana wilayah tertinggal serta peningkatan produktivitas lahan;
  - iii) memantapkan tata batas kawasan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - iv) memastikan daya dukung lingkungan terhadap pengembangan kegiatan ekonomi, terutama untuk sektor pertambangan, industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.

Adapun aspek penataan ruang dan wilayah yang berhubungan dengan bidang perindustrian dan perdagangan adalah penataan dan pengembangan kawasan peruntukan industri.

#### **A. Pemantapan Sistem Perkotaan**

1. Perwujudan PKNp (Pusat Kegiatan Nasional Promosi) Pangkal Pinang
  - a. Pembangunan Kawasan Industri di Pangkalbalam
2. Perwujudan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) Tanjung Pandan
  - a. Pembangunan kawasan ekonomi khusus Tanjung Batu
  - b. Pembangunan fasilitas perdagangan berskala regional (pulau)
3. Perwujudan PKL (Pusat Kegiatan Lokal) Kelapa
  - a. Penyusunan masterplan kawasan perdagangan
  - b. Pembangunan industri pengolahan sawit
4. Perwujudan PKL (Pusat Kegiatan Lokal) Puding Besar

- a. Pembangunan fasilitas perdagangan
- 5. Perwujudan PKL (Pusat Kegiatan Lokal) Payung
  - a. Pembangunan fasilitas perdagangan

## **B. Perwujudan Kawasan Budaya**

1. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri
  - a. Menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung
  - b. Membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri
  - c. Membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri
  - d. Penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi terbarukan
  - e. Mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan.

## **C. Perwujudan Kawasan Strategis**

1. Perwujudan Kawasan Tanjung Kalian
  - a. Pembangunan komponen utama seperti PLTU, Stockpile, pelabuhan, terminal, kawasan wisata dan prasarana lainnya.
2. Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
  - a. Penyusunan masterplan kawasan industri
3. Perwujudan Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
  - a. Penyusunan masterplan kawasan
  - b. Penyusunan proposal dan syarat pembangunan kawasan ekonomi khusus
  - c. Pengusulan kawasan ekonomi khusus Tanjung Berikat
  - d. Legalisasi kawasan ekonomi khusus Tanjung Berikat
  - e. Pembangunan jalan akses dari Koba – Tanjung Berikat
  - f. Pembangunan kawasan wisata
  - g. Pembangunan pelabuhan (dermaga dan terminal)
  - h. Pembangunan sub kawasan industri (pabrik pengolahan)
4. Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga
  - a. Penyusunan masterplan kawasan industri

- b. Penguasaan lahan untuk lahan industri dan pelabuhan dan pengembangannya
  - c. Pembangunan prasarana dan sarana penunjang
5. Perwujudan Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)
- a. Penyusunan masterplan kawasan
  - b. Penyiapan lahan
  - c. Pembangunan sistem pengolahan ikan ekspor

### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian Analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (pasal 1 UU No 32/2009 tentang perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup). Pemahaman ini menunjukkan bahwa KLHS merupakan

sebuah kajian atau suatu analisis untuk mengetahui sejauh mana daya dukung dan daya tampung wilayah mampu mendukung pengembangan wilayah tersebut seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan, dan sebagainya .

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis

terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk analisis kebijakan terhadap entitas pemerintahan di atasnya. Hal ini bertujuan agar rumusan isu strategis yang dihasilkan dapat sinkron dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi bagi kabupaten/kota. Sinkronisasi langkah dan kebijakan pembangunan daerah terhadap isu-isu strategis tetap berlandaskan bahwa pembangunan daerah tidak saja memanfaatkan peluang dimasa datang, tak kalah penting, perencanaan daerah juga harus menghasilkan ide dan langkah untuk menciptakan peluang itu sendiri.

Isu strategis dalam jangka menengah daerah sekurang-kurangnya memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani;
6. Prioritas janjipolitik yang perlu diwujudkan;
7. Kesesuaian dengan RPJPD-P.

Berdasarkan identifikasi dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
2. Tingginya tingkat pengangguran
3. Nilai tambah dan daya saing produk UKM yang masih rendah
4. Tingginya tingkat inflasi

5. Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan.
6. Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik

Isu – isu strategis yang menjadi perhatian Sektor Industri dan Perdagangan dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan agroindustri belum optimal guna meningkatkan nilai tambah dari komoditas unggulan kelautan dan perikanan, pertanian tanaman pangan dan perkebunan.
2. Menurunnya kinerja ekspor yang antara lain disebabkan biaya ekonomi tinggi; ketergantungan pada produk primer (nilai tambah rendah), masih besarnya ketergantungan pasar ekspor pada negara tertentu seperti Singapura; keragaman ekspor yang masih rendah; lemahnya sistem jaringan informasi pasar ekspor terutama dalam mendukung peningkatan daya saing ekspor.
3. Masih tingginya kontribusi sub kategori Industri Logam Dasar pada Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan selama 5 (lima) tahun ke belakang, yang sampai saat ini belum dapat diimbangi oleh sub kategori lainnya.
4. Belum optimalnya pembentukan kawasan strategis industri/ sentra industri seperti yang tertuang pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034.
5. Masih tingginya ketergantungan bahan kebutuhan pokok dan barang strategis dari daerah lain di luar Bangka Belitung.
6. Daya saing produk IKM Bangka Belitung yang masih rendah.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tabel 4.1.1  
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan  
Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri (%)	5	5	5	5	5
2.	Pengendalian inflasi dan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri	idealnya stabilitas harga kebutuhan barang pokok 2-3 % (tingkat kenaikan harga)	< 3	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5
3.	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu	Persentase penerimaan retribusi dari Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu (%)	139,52	30.64	39.35	74.19	91.61
4.	Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha yang Sehat	Persentase ketersediaan barang beredar dan jasa yang memenuhi standar (%)	12	16	21	25	26

Tabel 4.1.2  
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
1.	Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri (Rp)	9.157.209.890	9.157.209.890	14.157.209.890	16.157.209.890	17.157.209.890
		Persentase Tenaga Kerja Industri	0.82	0.82	1.37	1.58	1.68
2.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan	2.3	1.15	1.15	1.15	1.15
	Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor (Juta US\$)	24.374.574,95	27.624.518,27	30.874.461,60	32.499.433,26	34.124.404,92
	Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	<11	<11	<11	<11	<11
3.	Meningkatnya Pengujian dari LABORATORIUM Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari LABORATORIUM Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu	113.54	61.99	66.03	82.66	90.97
4.	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha	Persentase pelaku usaha yang memiliki legalitas	7	11	21	29	32

## 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 4.2.1

Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Industri	Persentase Pertumbuhan Produksi Sektor Industri Pengolahan	Meningkatkan Pertumbuhan Industri	Persentase pertumbuhan industri (%)	Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri (Rp)
						Persentase Tenaga Kerja Industri
Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	Menurunnya Angka Inflasi	Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengendalian inflasi dan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri	idealnya stabilitas harga kebutuhan barang pokok 2-3% (tingkat kenaikan harga)	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan
					Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor (Juta US\$)
					Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)
Meningkatnya Belanja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Belanja Pemerintah Daerah	Persentase Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu	Persentase Penerimaan Retribusi dari Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu	Meningkatnya Pengujian dari LABORATORIUM Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari LABORATORIUM Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”			
Misi I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Pertumbuhan Industri	Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Menumbuhkembangkan Industri berbasis potensi sumber daya daerah	Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis pertanian dan daya saing industri melalui pemanfaatan Teknologi
			Mendorong tumbuhnya Tenaga Kerja sektor industri pengolahan berbasis kelautan dan perikanan
			Mendorong Tumbuhnya industri kreatif, kerajinan dan industri pendukung sektor pariwisata dan pengolahan berbasis kelautan dan perikanan
			Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis mineral hasil tambang
			Mendorong penumbuhan, pengembangan dan daya saing industri melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis, manajerial, promosi industri dan memberikan fasilitasi dan akses terhadap industri

		Penguatan Struktur Industri Berbasis kawasan strategis, wilayah dan sumber daya lokal yang berkelanjutan	Mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang memberi nilai tambah komoditi utama potensi daerah melalui pendekatan kewilayaan
		Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional	Meningkatkan koordinasi kebijakan antara sektor-sektor pembangunan lainnya dalam pembangunan industri daerah dan nasional
		Pemetaan Wilayah dan Penetapan Potensi komoditi Unggulan daerah dan penetapan/pembangunan kawasan strategis industri (KI/KPI/SIKIM)	Road map/ Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)
		Mendorong berkembangnya industri pangan yang sehat dan sesuai standarisasi olahan pangan	Memberikan kemudahan fasilitasi dan akses industri dalam mendapatkan informasi nutrisi olahan pangan
2. Pengendalian inflasi dan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri	1. Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan	Meningkatkan pembangunan pasar tradisional dan pasar modern menjadi pasar rakyat	Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam negeri
	2. Meningkatnya Nilai Ekspor	Mempertahankan pasar ekspor yang ada dan mengembangkan pasar baru dengan pelaku dan komoditi ekspor berbasis potensi daerah yang berdaya saing	Mendorong upaya-upaya perluasan jenis komoditi dan tujuan pasar ekspor yang berkelanjutan
	3. Meningkatnya pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Kelancaran Distribusi Barang Pokok dan Barang Strategis	
Penataan usaha perdagangan dan pengembangan usaha baru			Meningkatkan perdagangan antar wilayah/daerah

3. Meningkatnya Penerimaan Retribusi Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu	Meningkatnya Pengujian dari LABORATORIUM Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu	Menambah ruang lingkup pelayanan jasa teknis dan pembinaan standardisasi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) maupun Badan Akreditasi Internasional	Meningkatkan pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu
<b>Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi</b>			
1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud tertib administrasi perkantoran	Meningkatnya sarana dan prasarana, sistem pelaporan dan kompetensi sumber daya aparatur	Meningkatkan pelayanan terhadap aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerinah</li> <li>2. Meningkatkan kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana kantor</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya aparatur</li> <li>4. Meningkatkan kesadaran kedisiplinan aparatur</li> <li>5. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dengan kesesuaian terhadap dokumen perencanaan daerah.</li> </ol>
1. Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha yang Sehat	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta Tertib Niaga	Peningkatan kesesuaian barang beredar dan Jasa terhadap ketentuan yang berlaku serta pelaku usaha yang memiliki Legalitas
		Melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang beredar (barang ilegal-bahan berbahaya-standar-dumping, dll	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik kepada pelaku usaha

		Menjamin mutu pelayanan tera dan tera ulang, kalibrasi alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	mewujudkan lembaga kemetrologian yang memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang memperoleh pengakuan formal (akreditasi) secara nasional maupun internasional
--	--	---	--

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2017-2022), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD. *Kedua*, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang dan UPT.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode perencanaan		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1. Meningkatkan dan Pertumbuhan Industri	T.1	S.1		1. Persentase Pertumbuhan Industri	15.249 Unit	4.88	3.956.995.500	4.88	7.433.619.200	4.88	7.756.857.090	4.88	8.454.658.501	4.88	8.942.421.692	19.099 Unit	36.544.551.983	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	
				1. Memambuhke mbangkan Indikator berbasis potensi daerah	Nilai Investasi Industri (Rp)	6.859.608.123.010	9.157.209.890	3.179.556.500	9.157.209.890	6.138.507.200	14.157.209.890	6.392.722.690	16.157.209.890	7.021.697.221	17.157.209.890	7.438.868.156	6.925.394.172.460	6.889.779.474.777	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
				Persentase Tenaga Kerja Industri	46.511 Orang	0.82	777.439.000	0.82	1.295.112.000	1.37	1.364.134.400	1.58	1.432.961.280	1.68	1.503.553.536	49.441 Orang	6.373.200.216	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	
2. Pengendalian inflasi dan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri	T.2	S.2		2. Idealnya Stabilitas Harga Kebutuhan Barang Pokok 2-3%	<3%	<3%	18.293.331.000	<2.5%	34.488.061.000	<2.5%	25.108.093.000	<2.5%	23.565.128.000	<2.5%	27.023.266.000	<2.5%	128.447.879.000	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	
				2. Meningkatnya Ketercaraan Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan	87 Unit	2.3	13.005.680.000	1.15	27.360.000.000	1.15	16.930.000.000	1.15	14.496.000.000	1.15	16.557.000.000	93 Unit	88.348.680.000	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
				3. Meningkatnya Nilai Ekspor	Nilai Ekspor (USD)	1.624.971.663.08	24.374.574.95	1.025.001.000	27.624.518.27	2.548.061.000	30.874.461.60	3.378.093.000	32.499.433.26	4.089.128.000	34.124.404.92	5.316.266.000	1.774.469.056.08	16.356.549.000	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
				4. Meningkatnya Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok	Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu (Koevasian Variasi)	<11	<11	4.262.650.000	<11	4.550.000.000	<11	4.800.000.000	<11	4.980.000.000	<11	5.150.000.000	<11	23.742.650.000	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
3. Meningkatkan Penerimaan Retribusi Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu	T.3	S.3		3. Persentase penerimaan retribusi dari Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu (%)	Rp 114.815.000	139,52	1.102.299.000	30,64	3.721.717.000	39,35	3.510.195.000	74,19	2.510.195.000	91,61	3.585.195.000	Rp 1.005.000.000	14.429.601.000	UPTD BSPM	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	
				3. Meningkatnya Pengujian dari Laboratorium Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Laboratorium Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu	421 Contoh Sampel	113,54	1.102.299.000	61,99	3.721.717.000	66,03	3.510.195.000	82,66	2.510.195.000	90,97	3.585.195.000	1.748 Contoh Sampel	14.429.601.000	UPTD BSPM	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
4. Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Peningkatan Usaha yang Sehat	T.4	S.4		4. Persentase Ketersediaan Barang Beredar dan Jasa yang memenuhi Standar	15 Barang dan Jasa	12	1.226.796.000	16	4.971.000.000	21	5.360.000.000	25	6.415.000.000	26	6.635.000.000	100 Barang dan Jasa	24.607.796.000	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	
				4. Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku usaha yang memiliki Legalitas	140 Pelaku Usaha	7	1.226.796.000	11	4.971.000.000	21	5.360.000.000	29	6.415.000.000	32	6.635.000.000	140 Pelaku Usaha	24.607.796.000	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
5. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Agar terwujud terdapat Administrasi Perkantoran	T.5.S.7			5. Persentase Tingkat Pelayanan	98 ASN	85	3.779.265.000	87	3.550.931.400	90	3.463.831.275	95	3.576.961.806	100	3.855.865.897	100	18.226.855.378	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	

		T.I.S.I.P.1	Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitas dan Akses Industri	Persentase Produk Industri yang Berdaya Saing (%)	2.376	20	2.786.473.300	20	4.469.983.200	20	4.667.722.690	20	5.021.697.221	20	5.213.868.156	4752 Produk	22.159.744.767	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
				Persentase Kualitas Tenaga Kerja Sektor Industri	0	20	777.439.000	20	1.295.112.000	20	1.364.134.400	20	1.432.961.280	20	1.803.553.536	1.000 Orang	6.373.200.216	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
		T.I.S.I.P.1	Fasilitas Uji Nutrisi	Jumlah Produk yang memiliki informasi nutrisi	0			120	150.000.000	140	180.000.000	160	195.000.000	180	210.000.000	600	735.000.000	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
			Peningkatan kerja sama dan perluasan akses industri dengan pihak ketiga	Jumlah dokumen perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga	0	0	1	135.000.000	1	140.000.000	1	145.000.000	1	150.000.000	4	570.000.000	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	
			Rumah Pengembangan Produk	Jumlah pelaku industri yang terfasilitasi kualitas kemasan	400	200.000.000	430	542.586.000	450	651.103.200	480	781.323.840	520	937.588.608	2280	3.112.601.648	DISPERINDAG	Provinsi	
			Lomba Industri Kreatif	Jumlah peserta lomba industri kreatif dalam lomba produk kreatif	21	82.513.500	30	99.016.200	35	118.819.440	35	142.583.328	35	171.099.993	156	614.032.461	DISPERINDAG	Provinsi	
			Pembinaan dan Pengembangan Produk OVOP	Jumlah Produk OVOP	3	60.000.000	9	180.000.000	9	198.000.000	11	220.000.000	11	242.000.000	43	900.000.000	DISPERINDAG	Provinsi	
			Promosi/Gelar Produk Industri	Jumlah pemasaran industri kecil dan menengah	9	1.500.000.000	9	1.803.443.250	9	1.893.615.413	9	1.988.296.183	9	2.087.710.992	45	9.273.065.838	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	
			Pemberdayaan Dekranasda	Jumlah Pelaku Industri/masyarakat	500	785.655.000	500	824.937.750	500	866.184.638	500	909.493.869	500	954.968.563	2500	4.341.239.820	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	
			Seminar Halal	Jumlah Peserta terfasilitasi seminar	100	158.305.000	100	210.000.000	100	220.000.000	100	230.000.000	100	240.000.000	500	1.058.305.000	DISPERINDAG	Provinsi	
			Fasilitasi Legalitas Usaha	Jumlah pelaku industri yang memiliki HKI, PKT dan sertifikasi Halal	0	0	1	375.000.000	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.500.000	4	1.005.500.000	DISPERINDAG	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	
			Peningkatan Kemampuan Teknologi Tepat Guna produk olahan berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah teknologi Tepat Guna (TTG)	0	0	3	150.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	0		11	550.000.000	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	
			Fasilitasi magang SDM pelaku industri	Jumlah pelaku industri yang terfasilitasi magang	0	0	5	150.000.000	5	170.000.000	5	180.000.000	5	180.000.000	20	680.000.000	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	
			Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan	Jumlah SDM yang terlatih	180	677.439.000	300	900.000.000	300	900.000.000	300	900.000.000	300	900.000.000	1380	4.277.439.000	DISPERINDAG	Provinsi	
			Inkubator Bisnis bagi pelaku industri	Jumlah pelaku industri yang mendapat inkubator bisnis	1	100.000.000	3	245.112.000	4	294.134.400	5	352.961.280	6	423.553.536	19	1.415.761.216	DISPERINDAG	Provinsi	

T.1.S.1.P2																			
Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri																			
Persentase kawasan industri dan SIKIM																			
0 16.66 393.083.000 16.66 1.668.524.000 16.66 1.725.000.000 16.66 2.000.000.000 33.36 2.225.000.000 6Kawasan SIKIM 8.011.607.000 DISPERINDAG Luar Daerah, Provinsi, SKPD																			
		T.1.S.1.P2	Pengembangan SHIPROV mengenai kawasan industri/industri	Jumlah industri yang go internasional	0	16.66	393.083.000	16.66	1.668.524.000	16.66	1.725.000.000	16.66	2.000.000.000	33.36	2.225.000.000	6Kawasan SIKIM	8.011.607.000	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
		T.1.S.1.P2	Pengembangan kawasan industri dan SIKIM	Jumlah dokumen DED dan peta kawasan industri yang tersusun	1	16.66	45.660.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	9	945.660.000	DISPERINDAG	Provinsi, Bangka Selatan, Belitung
			Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan SIKIM	Jumlah Lokasi pembentukan SIKIM	1	16.66	128.899.000	1	450.000.000	1	475.000.000	1	500.000.000	1	525.000.000	5	2.078.899.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Finalisasi RPP/RPIK	Jumlah Perda RPP/RPIK yang tersusun	1	16.66	218.524.000	1	218.524.000	0	-	0	-	0	-	2	437.048.000	DISPERINDAG	, Base1, Babar, Batang Belitung, Belitung, Bangka, Pangkalpinang
			Penyusunan profil kawasan industri dan SIKIM	Jumlah profil kawasan industri yang tersedia	0	16.66	-	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	4	1.100.000.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Forum Kawasan industri dan SIKIM	Jumlah peserta yang memahami kawasan industri dan SIKIM	0	16.66	-	85	200.000.000	85	250.000.000	85	300.000.000	85	350.000.000	340	1.100.000.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Peningkatan pemahaman pelaku usaha industri tentang standar produk industri dan pencegahan pencemaran lingkungan	Jumlah pelaku usaha industri yang memahami tentang standar produk industri dan pencegahan pencemaran lingkungan	0	16.66	-	85	200.000.000	85	250.000.000	85	300.000.000	85	350.000.000	340	1.100.000.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	Jumlah industri yang diawasi	58	16.66	300.000.000	50	300.000.000	50	350.000.000	50	400.000.000	50	450.000.000	258	1.800.000.000	DISPERINDAG	Provinsi

		T.2.S.2.P.3	Program Pengembangan Perdagangan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun	87 Unit	2,30	13.005.680.000,00	1,15	27.360.000.000,00	1,15	16.930.000.000,00	1,15	14.496.000.000,00	1,15	16.557.000.000	93 Unit	88.348.680.000	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
		T.2.S.3.P.3	Program Pengembangan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Jumlah Volume Ekspor	831.825 TON	0,09	1.025.001.000	0,10	2.548.061.000	0,11	3.378.093.000	0,12	4.089.128.000	0,13	5.316.266.000	865.000 TON	16.356.549.000	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
		T.2.S.4.P.3	Program Pengembangan Perdagangan	Persentase Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia setiap waktu	11:100	11:100	4.262.650.000	11:100	4.550.000.000	11:100	4.800.000.000	11:100	4.980.000.000	11:100	5.190.000.000	11:100	23.742.680.000	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
		T.2.S.2.P.3	Pengadaan lahan dan Pembangunan PUASERA	Jumlah Lahan yang dibebaskan untuk pembangunan PUASERA		3	10.300.000.000	4	20.000.000.000	1	5.500.000.000	2	10.000.000.000	2	12.000.000.000	12	57.800.000.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang	Jumlah gudang diadkan, gudang terbangun dan sistem resi gudang yang dijaminan/terkredita (bangunan dan sistem resi gudang)		4	2.705.680.000	3	7.000.000.000	4	11.000.000.000	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	13	28.705.680.000	DISPERINDAG	Provinsi, Bangka Tengah
			Pengadaan Sarana Perdagangan	Jumlah pedagang kecil yang mendapatkan grobak		0	0	20	160.000.000	20	180.000.000	20	200.000.000	20	222.000.000	80	762.000.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Peningkatan Kemampuan Pengelola Resi Gudang	Jumlah Pengelola Resi Gudang yang terlatih		0	0	10	200.000.000	12	250.000.000	15	296.000.000	17	335.000.000	54	1.081.000.000	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi
		T.2.S.3.P.3	Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral	Jumlah Pelaku Usaha yang terverifikasi dan terawasi		40	300.000.000	45	500.000.000	50	700.000.000	55	800.000.000	60	900.000.000	250	3.200.000.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Peningkatan kemampuan SDM Perdagangan dan Produk	Jumlah masyarakat/pelaku usaha yang berkompetensi		160	153.910.000	200	400.000.000	200	460.000.000	200	500.000.000	210	555.000.000	970	2.068.910.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Partisipasi Perper Day	Jumlah pelaku usaha lada yang terakses mempromosikan produk lada		200	437.741.000	200	447.741.000	200	457.741.000	200	467.741.000	200	477.741.000	1.000	2.288.705.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Peningkatan Akses Pasar Ekspor	Jumlah pelaku usaha yang memahami akses pasar ekspor		2	72.600.000	10	1.000.000.000	15	1.500.000.000	20	2.000.000.000	25	3.000.000.000	72	7.572.600.000	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
			Program Designers Dispatch Service dan Pengembangan Desain	Jumlah pelaku usaha yang memenuhi syarat kemasan produk ekspor		30	60.750.000	40	100.000.000	50	150.000.000	60	200.000.000	70	250.000.000	250	760.750.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Peningkatan pemahaman penggunaan produk dalam negeri	Jumlah masyarakat yang memahami penggunaan produk dalam negeri		0	0	55	100.320.000	60	110.352.000	65	121.387.000	70	133.525.000	250	465.584.000	DISPERINDAG	Provinsi
		T.2.S.4.P.3	Pembiayaan, monitoring dan evaluasi pelaku usaha	Jumlah Pelaku usaha, distributor		40	113.000.000	50	250.000.000	60	300.000.000	70	330.000.000	80	350.000.000	300	1.343.000.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Pelaksanaan Pasar Murah	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah		30	360.000.000	45	500.000.000	55	600.000.000	65	700.000.000	75	800.000.000	270	2.960.000.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Operasi Pasar Murah	Jumlah KK miskin		30.000	3.789.650.000	30.000	3.800.000.000	30.000	3.900.000.000	30.000	3.950.000.000	30.000	4.000.000.000	150.000	19.439.650.000	DISPERINDAG	Provinsi

		T.3.S.S.P.4	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase Peningkatan Komoditi Unggulan Daerah yang diuji	2 Komoditi	0	1.102.299.000	0	1.721.717.000	50	2.010.195.000	50	2.210.195.000	0	2.335.195.000	4 Komoditi	9.379.601.000	BSPM	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
				Persentase Besaran yang dikalibrasi	0	0	-	100	2.000.000.000	100	1.500.000.000	100	300.000.000	0	1.250.000.000	3 Besaran	5.050.000.000	BSPM	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
		T.3.S.S.P.4	Jejaring Kerjasama AntarLab	Jumlah kerjasama	0	0	0	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	4	260.000.000	BSPM	Provinsi
			Pengujian Komoditi Daerah	Jumlah Pengujian Komoditi Daerah		0	0	2	300.000.000	3	400.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	1.700.000.000	BSPM	Provinsi
			Monitoring Mutu Pengujian	Jumlah produk yang diuji	1	2	196.575.000	1	196.822.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	6	1.143.397.000	BSPM	, Base L. Babar, Batang, Be. Litung, Belim, Bangka, Pangkalpinang
			Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM	Jumlah orang (aparatur)	23	23	750.000.000	23	845.195.000	23	945.195.000	23	1.045.195.000	23	1.145.195.000	115	4.730.780.000	BSPM	Luar Daerah, Provinsi
			Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium	Jumlah ruang lingkup pengujian, jumlah sertifikasi yang diperoleh	2	3	155.724.000	3	114.700.000	4	150.000.000	4	150.000.000	5	175.000.000	19	745.424.000	BSPM	Provinsi
			Sosialisasi Mutu Produk Unggulan Daerah	Jumlah peserta (aparatur dan masyarakat)		0	0	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	200	800.000.000	BSPM	Provinsi
			Pembangunan Gedung Laboratorium UPTD BSPM	Jumlah Gedung Laboratorium yang terbangun	1	0	0	0	0	1	1.000.000.000	0	0	1	1.000.000.000	2	2.000.000.000	BSPM	Provinsi
			Pembelian Alat Laboratorium UPTD BSPM	Jumlah alat (unit)		0	0	5	2.000.000.000	10	500.000.000	10	300.000.000	15	250.000.000	40	3.050.000.000	BSPM	Provinsi

		T.4.S.6.P.5	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian	Persentase Barang Beredar dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (112 Barang SMI Walibi)	15	10	415.500.000	14	1.446.000.000	18	1.700.000.000	27	1.960.000.000	31	2.040.000.000	100 Barang dan Jasa	7.561.500.000	DISPERINDAG	Provinsi
				Persentase Ketataan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga	0	7	0	11	1.100.000.000	21	1.250.000.000	29	1.400.000.000	32	1.550.000.000	140 Pelaku Usaha Yang Taat	5.300.000.000	DISPERINDAG	Provinsi
				Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)	N/A	20	811.296.000	22	2.100.000.000	25	2.050.000.000	27	2.665.000.000	29	2.620.000.000	29 = Paham	10.246.296.000	DISPERINDAG	Provinsi
				Persentase Jumlah Standarisasi Lab. Kemetrolgian yang memenuhi standar	0	14,3	0	14,3	325.000.000	28,6	360.000.000	28,6	390.000.000	14,3	425.000.000	7 Standarisasi Lab Kemetrolgian	1.500.000.000	DISPERINDAG	Provinsi
		T.4.S.6.P.5	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Jumlah Barang dan Jasa (110 Barang dan 2 Jasa ) yang diawasi		10	415.500.000	10	896.000.000	10	880.000.000	10	1.030.000.000	10	1.000.000.000	50	4.221.500.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Pelaksanaan Penentuan penegakan Hukum Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	kasus (kasus)		0	0	2	400.000.000	3	500.000.000	4	600.000.000	5	700.000.000	14	2.200.000.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Pemetaan Prodik Dalam Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga	Jumlah Informasi atau data produk yang teridentifikasi dan Data Pelaku Usaha yang memiliki legalitas		0	0	8	150.000.000	14	320.000.000	14	330.000.000	14	340.000.000	50	1.140.000.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Pengawasan Tertib Niaga	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki perijinan perdagangan		0	0	14	700.000.000	21	750.000.000	28	800.000.000	35	850.000.000	98	3.100.000.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Pelaksanaan Penentuan penegakan Hukum Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Tertib Niaga	Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti secara hukum (kasus)		0	0	2	400.000.000	3	500.000.000	4	600.000.000	5	700.000.000	14	2.200.000.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Jumlah kab/kota yang melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi BPSK		7	100.000.000	7	355.000.000	7	285.000.000	7	365.000.000	7	295.000.000	35	1.400.000.000	DISPERINDAG	Provinsi , Basel,Babar, Batang,Belitung, Belitim,Bangka, Pangkalpinang
			Peringatan Hari Konsumen Nasional	Jumlah Peserta (orang) yang memahami tentang hak dan kewajiban konsumen		500	650.796.000	250	150.000.000	250	160.000.000	250	170.000.000	250	180.000.000	1500	1.310.796.000	DISPERINDAG	Provinsi, Pangkalpinang
			Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen	jumlah Konsumen (orang)		400	60.500.000	400	135.000.000	400	140.000.000	400	150.000.000	400	160.000.000	2000	645.500.000	DISPERINDAG	Provinsi , Basel,Babar, Batang,Belitung,
			Pas Layanan Pengaduan Konsumen	jumlah pengaduan konsumen (pengaduan)		0	0	36	360.000.000	34	365.000.000	32	360.000.000	32	365.000.000	134	1.450.000.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	Jumlah peserta yang meningkat pengetahuannya untuk menjadi motivator dan membantu penyelesaian sengketa konsumen		0	0	90	500.000.000	36	350.000.000	106	720.000.000	56	570.000.000	288	2.140.000.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Peningkatan Fungsi BPSK	Jumlah BPSK yang berfungsi dalam menyelesaikan sengketa konsumen		0	0	4	600.000.000	5	750.000.000	6	900.000.000	7	1.050.000.000	22	3.300.000.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Penyusunan Daftar Jumlah Jenis dan Massa berlaku standar Ukur	buku Daftar/ jumlah jenis dan massa berlaku standar ukur (dokumen)		0	0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	4	225.000.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Kalibrasi Standar Ukur	Jumlah alat yang terkalibrasi yang dapat meningkatkan rasa aman dan ketepatan akurasi standart ukur		0	0	3	40.000.000	3	55.000.000	3	60.000.000	3	65.000.000	12	220.000.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Lab. Kemetrolgian	Jumlah sarana dan prasarana (unit)		0	0	2	160.000.000	2	170.000.000	2	180.000.000	2	200.000.000	8	710.000.000	DISPERINDAG	Provinsi
			Verifikasi dan Interkomparasi standar ukur	Jumlah standar ukur (alat)		0	0	3	75.000.000	4	80.000.000	5	90.000.000	6	100.000.000	18	345.000.000	DISPERINDAG	Provinsi

		T.5.S.7.P.6	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Resekretariat	80	80	3.561.815.000	85	3.252.243.150	90	3.152.467.650	95	3.256.880.000	100	3.528.880.000	100	16.752.285.800	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
				Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA-6 A-5 BB-4 B-3 CC-2 C-1)	56	65	217.450.000	69	298.688.250	73	311.363.625	78	320.081.806	80	326.985.897	80	1.474.569.578	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
		T.5.S.7.P.6	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (orang)	122	134	2.729.160.000	134	2.293.893.000	134	2.408.587.650	134	2.500.000.000	134	2.520.000.000	670	12.451.640.650	DISPERINDAG	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (orang)	122	134	586.255.000	134	581.880.000	134	591.880.000	134	601.880.000	134	621.880.000	670	2.983.775.000	DISPERINDAG	SKPD
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (orang)	97	39	100.000.000	39	148.604.400	39	152.000.000	39	155.000.000	39	157.000.000	195	712.604.400	DISPERINDAG	Luar Daerah, SKPD
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pegawai (orang)	134	134	146.400.000	134	227.865.750	0	0	0	0	134	230.000.000	402	604.265.750	DISPERINDAG	SKPD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (dokumen)	2	2	150.000.000	2	227.865.750	2	237.000.000	2	242.000.000	3	245.000.000	11	1.101.865.750	DISPERINDAG	Provinsi, SKPD
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Target diatas 90% (Jenis Dokumen)	5	5	67.450.000	5	70.822.500	5	74.363.625	5	78.081.806	5	81.985.897	25	372.703.828	DISPERINDAG	SKPD

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah  
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun Ke-					Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
			1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Kawasan Industri Dan Sikim	0	16.66	16.66	16.66	16.66	33.36	6 Kawasan SIKIM
2	Persentase produk Industri yang berdaya saing	2376	20	20	20	20	20	4752 Produk
3	Persentase Kualitas Tenaga Kerja Sektor Industri	0	20	20	20	20	20	1.000 Orang
4	Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perdagangan Yang Dibangun	87	2,30	1,15	1,15	1,15	1,15	93 UNIT
5	Persentase Pertumbuhan Jumlah Volume Ekspor	831.825 TON	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	865.000 TON
6	Persentase Jumlah Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Yang Tersedia Setiap Waktu	11 : 100	11 : 100	11 : 100	11 : 100	11 : 100	11 : 100	11 : 100
7	Persentase Komoditi Unggulan Daerah Yang Diuji	2 Komoditi	0	0	50	50	0	4 Komoditi

8	Persentase Besaran Yang Di Kalibrasi	0	0	33.33	33.33	33.33	0	3 BESARAN
9	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1)	56	65	69	73	78	80	80
10	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	80	80	85	90	95	100	100

## **BAB VIII PENUTUP**

### **8.1 Kesimpulan**

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 merupakan penjabaran visi dan misi dan penerjemahan kebijakan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 di bidang perindustrian dan perdagangan. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan Pogram serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Visi, Misi, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan pembangunan Bangka Belitung selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Laporan Kinerja (LKj). Selanjutnya, renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2017 - 2022.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan SKPD dan Kabupaten/Kota dalam bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat Bangka Belitung.

## **8.2 Kaidah Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2022, dimana masa bakti Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2017 - 2022 yang berakhir pada tanggal 11 Mei 2022, sedangkan periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2022, oleh karena itu dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2022. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2022 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk masa jabatan tahun 2017 - 2022. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 - 2022.

### **8.3 Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra SKPD telah diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Pejabat eselon IV di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan

(*output*) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui Renja setiap tahun dan realisasinya melalui DPA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA – per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai sasaran Renstra.
7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Pangkalpinang,

2018

KEPALA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**Drs. H. SUNARDI, M.AP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19631223 198603 1 006**

